

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR: 6 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, nyaman dan tentram diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat dan prasarana

Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya;

ketertiban b. bahwa penyelenggaraan umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 7 c. 1986 tentang Kebersihan, Keindahan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta perubahan perkembangan dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d. pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

Mengingat : 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Otonom Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2	Undang-Undang	
∠.	Ullualig-Ullualig	

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
- 2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Batang Hari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
- 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
- 7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
- 8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, diatas permukaan tanah dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalur lori dan jalan kabel.

9. Daerah	
-----------	--

- 9. Daerah Milik Jalan adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; daerah milik jalan diperuntukkan bagi daerah manfaat jalan dan pelaksanaan jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
- 10. Ruas Jalan adalah bagian kiri dan kanan jalan yang digunakan oleh setiap pengendara yang dibedakan menurut garis tengah jalan atau poros pada bagian jalan.
- 11. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
- 12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 13. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semuagedung-gedung perkantoran milik pemerintah Kabupaten Batang Hari, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
- 15. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- 16. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menaikkan dan menurunkan orang atau barang yang bersifat tidak segera.
- 17. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana utnuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik yang dipungut bayaran maupun tidak dipungut.
- 18. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
- 19. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar daerh Kabupaten Batang Hari untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
- 20. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dan lestari.
- 21. Tuna sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk didalamnya gelandangan dan pengemis.

- 22. Anak jalanan adalah orang yang sebahagian besar waktunya berada di jalanan atau ditempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum.
- 23. Pengemis adalah orang, yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan.
- 24. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
- 25. Saluran air adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutub berikut gorong-gorong, tanggul, tambak dan pintu air.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tertib Jalan, Jalur Hijau, Trotoar, Taman dan Fasilitas Umum Lainnya;
 - b. tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai;
 - c. tertib Sungai, Saluran dan Kolam;
 - d. tertib Tempat dan Usaha Tertentu;
 - e. tertib Lingkungan;
 - f. tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan;
 - g. tertib Bangunan dan Penghuni Bangunan;
 - h. tertib Kesehatan;
 - i. tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan
 - j. tertib Pemondokan, Kost dan Penginapan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan dan gangguan kesehatan sebagai akibat dari kurang tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan.

BAB IV

BAB IV

TERTIB JALAN, JALUR HIJAU, TROTOAR, TAMAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur mengenai pelanggaran kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. menutup jalan;
 - b. membuat dan memasang portal atau penghalang jalan lainnya; dan
 - c. mengoperasikan kendaraan bermotor yang menimbulkan pencemaran lingkungan dari asap tebal akibat pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dan kebisingan.
- (2) Dalam keadaan tertentu Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk :
 - a. menutup jalan;
 - b. membuat dan memasang portal atau penghalang jalan lainnya.

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak ada trotoar
- (2) Setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas pada saat melakukan penyeberangan.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang dan/atau membongkar sampah dijalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barangbarang bekas bangunan dijalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas 1 x 24 jam;
- d. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;

е.	meniemiir	 	 	 	 	

- e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal atau tidur dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan disepanjang jalur hijau, taman dan rekreasi umum;
- h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, Rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu penerangan jalan dan taman rekreasi;
- i. mencoret dan menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangungan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
- j. menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangungan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar yang sifatnya komersial;
- k. menerbangkan layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalan, trotoar dan taman;
- l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacamnya milik pemerintah;
- m. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu proyek;
- n. membakar sampah dan kotoran dijalan, trotoar, jalur hijau dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- o. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- p. mencuci kendaraan, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
- q. merusak, membakar dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; dan
- r. memarkir kendaraan bermotor diatas trotoar.

Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan kecuali dalam keadaan tertentu Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin.

BAB V

TERTIB ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 10

Setiap pengendara kendaraan umum dan pribadi dilarang ugal-ugalan di jalan.

Pasal	1	1																
-------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya menggangu ketertiban dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan lainnya selama aktifitas/kegiatan berlangsung, dan rumah duka (persemayaman sementara orang yang meninggal).

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang memarkir kendaraan di tempat-tempat yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memungut uang parkir di jalanjalan ataupun di tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Kecuali dari ayat (1) dan ayat (2) dalam keadaan tertentu Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin.

Pasal 13

- (1) Setiap penumpang kendaraan umum dan pribadi dilarang:
 - a. membuang sampah sembarangan dijalan; dan
 - b. meludah sembarangan.
- (2) Setiap penyelenggara kendaraan umum angkutan kota wajib menyediakan tempat sampah didalam kendaraannya.
- (3) Setiap penyelenggara kendaraan umum angkutan kota dilarang membawa penumpang melebihi kapasitas muatan kendaraan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mangangkut bahan berdebu dan/atau berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - b. melakukan galian, Penimbunan, dan menyelenggarakan angkutan tanah yang sifatnya mengganggu kepentingan umum; dan
 - c. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menambatkan rakit, keramba dan sejenisnya disepanjang jalur penyebrangan sungai.
- (2) Jalur Penyebrangan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jalur yang biasa digunakan masyarakat untuk menyebrangi sungai.

Pasa1	16				
1 0501		 	 	 	

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- mengotori, menyiram racun (zat kimia), menyentrum dengan alat listrik dan melakukan tindakan lainnya yang dapat mengganggu/merusak pada sungai, saluran dan kolam;
- b. memanfaatkan air sungai dan kolam untuk kepentingan usaha yang dapat mencemarkan lingkungan; dan
- c. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk kepentingan umum.

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa milik Pemerintah;
- b. membalik arah meteran air dengan cara merusak, melepas, menghilangkan segel dan/atau dengan cara lain yang dapat menyebabkan kerugian Pemerintah Daerah; dan
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi sebelum meteran air.

BAB VII

TERTIB TEMPAT USAHA TERTENTU

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang berdagang dibagian jalan/trotoar dan tempat-tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan tempat berdagang pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah daerah, wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan disekitar tempat dimaksud.

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- b. membagikan selebaran di jalan, taman dan tempat-tempat umum lainnya; dan
- c. dikecualikan dari huruf a dan huruf b, apabila mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal	21	
-------	----	--

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Potong Hewan;
- (2) Untuk wilayah yang belum mempunyai rumah potong hewan dapat dilakukan ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk pemotongan hewan ternak untuk acara peribadatan atau upacara-upacara adat;
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan atau bagian-bagian lainnya yang :
 - a. berupa daging gelap;
 - b. daging selundupan; dan
 - c. tidak memenuhi persyaratan kesehatan serta tidak layak konsumsi.
- (5) Untuk Daging hasil buruan dapat dipasarkan setelah mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging, dan pengelolaan daging wajib memiliki izin dari Bupati atau melalui pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari daerah harus mendapat rekomendasi pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai Surat Kesehatan Hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Bupati atau melalui pejabat yang ditunjuk.
- b. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum tanpa izin Bupati atau melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan dan/atau kembang api yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; dan
- c. membuang benda-benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya kecuali di tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah:

BAB D	X																			•
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

BAB IX

TERTIB TUNA SOSIAL DAN ANAK JALANAN

Pasal 24

Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, di tempat umum lainnya, kecuali atas izin tertulis Bupati atau melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membuat gubuk atau tempat tinggal ditempat-tempat umum, jalur hijau, taman, dibawah jembatan, diatas jembatan serta fasilitas-fasilitas umum lainnya; dan
- b. menghimpun anak-anak jalanan/gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya.

BAB X

TERTIB PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 26

Setiap pemilik, pengguna bangunan atau penanggung jawab kegiatan proses pembangunan gedung wajib :

- a. membuat sumur resapan pada setiap bangunan yang akan dibangun; dan
- b. memelihara trotoar/selokan (drainase), bahu jalan yang ada di sekitar bangunan.

BAB XI

TERTIB KESEHATAN

Pasal 27

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan ;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan yang menyesatkan; dan
- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu.

BAB XII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan hiburan atau permainan ketangkasan yang sifatnya komersial (mencari keuntungan) tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggara hiburan atau permainan ketangkasan yang menimbulkan keramaian yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan/aktifitas selain yang ditetapkan dalam perizinan yang dimiliki.

BAB	XIII.	 	_		 			 	_	 	

BAB XIII

TERTIB PEMONDOKAN, KOST DAN PENGINAPAN/HOTEL

Pasal 29

Setiap penyelenggara rumah pondokan/kost wajib:

- a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi dirumah pondokan/kost;
- b. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang terpisah dari kamar pondokan/kost;
- c. melaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah/Kepala Desa setempat melalui Ketua RT dan Ketua RW;
- d. memberitahukan kepada Ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1x24 jam ;
- e. membuat dan memasang tata tertib rumah pondokan/kost dengan berpedoman kepada norma-norma hukum agama, adat dan kepatutan ;
- f. memberikan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat maupun pembangunan ; dan
- g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 30

Setiap pemondok wajib:

- a. memiliki dokumen identitas yang jelas ;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya; dan
- c. mentaati tata tertib yang berlaku dirumah pondokan.

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggaraan rumah pondokan, dilarang menyelenggarakan rumah pondokan yang dihuni oleh pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu rumah pondokan.
- (2) Larangan pada ayat (1) tidak berlaku bagi rumah pondokan yang dihuni oleh pemondok beserta keluarganya, yang dibuktikan dengan keterangan identitas yang berlaku.

Pasal 32

Setiap orang/atau badan penyelenggara penginapan/hotel:

- a. dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma hukum dan norma agama;
- b. wajib memeriksa kelengkapan identitas setiap pelanggan yang datang dan wajib menjaga kebersihan, ketentraman, tata etika, norma umum, kesusilaan dan ketertiban di lingkungan sekitar penginapan/hotel.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Setiap orang atau Badan wajib untuk menyampaikan/melaporkan, hal-hal yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyelenggara ketertiban umum.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui :
 - a. sosialisasi/bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - b. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan perijinan dan penertiban.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan pemantauan, laporan dan evaluasi berkoordinasi dengan Dinas Instansi Terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

1_	mene	1:4:				
D.	mene	ITT .	 	 	 	

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sebubungan dengna tindak pidana dibidang ketertiban umum;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidanan dibidang ketertiban umum;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 36

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 7, Pasal 8 huruf d, huruf k dan huruf r dan Pasal 10, dikenakan teguran lisan dan atau tertulis untuk pembinaan.

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 8 huruf f, pasal 15 ayat (1) dan pasal 25 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) merupakan tanggung jawab penyelenggara yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah selama 3 x 24 jam.

(3) Apabila pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak dilakukan, maka pembongkaran akan dilakukan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf e, huruf n dan huruf o, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 huruf c, Pasal 19 ayat (2), Pasal 26, Pasal 29 dan Pasal 30, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8 huruf h, huruf i, huruf j dan huruf p, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 huruf a dan huruf b, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 31 ayat (1), dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf g, huruf l, huruf m dan huruf q, Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pasal 16 huruf a dan huruf b, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25 huruf b, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 32, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 5 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Produk hukum daerah lainnya yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari Tahun 1986 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal	41	 	 					

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian Pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian Pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ALI REDO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2013 NOMOR : 6

PENJELASAN

SALINAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR: 6 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari adalah penyelenggaran Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, memelihara ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta menjaga ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Batang Hari sebagai Kabupaten BERLIAN (Bersih, Lancar, Indah dan Nyaman) dengan melibatkan partisipasi seluruh warga Kabupaten Batang Hari.

Pengaturan mengenai Ketertiban Umum harus diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang Hari yang dinamis, diperlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum mengenai hak dan kewajibannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan ini diharapkan implementasinya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

	_	
Pasal	6	 • • • • • • • • •

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu adalah seperti penyelenggaraan acara-acara adat dan/atau hari-hari besar agama dan Nasional serta penyelenggaraan kegiatan resmi/legal lainnya sesua dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu adalah seperti pemanfaatan ruang terbuka dibawah jembatan untuk kepentingan dinas. Contoh : perbaikan jembatan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan ugal-ugalan adalah mengendarai kendaraan bermotor dengan sesuka hati tanpa mengindahkan rambu lalu lintas dan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu adalah apabila penyelenggara kegiatan telah menyediakan area parkir dan petugas parkir yang mengatur dan menjaga parkiran.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (4)

Huruf a

Daging gelap adalah daging yang tidak teridentifikasi baik asal daging tersebut maupun jenisnya.

Huruf b

Daging selundupan adalah daging yang dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan pengusaha daging adalah seluruh pengusaha daging, baik daging sapi, ayam, kambing dan daging lainnya untuk tujuan konsumsi.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf b

Yang dimaksud dengan membuat gaduh adalah menimbulkan keributan termasuk suara gaduh seperti suara binatang peliharaan, suara kendaraan dan lain-lain.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Penanggung jawab kegiatan adalah orang atau badan yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, seperti pengembang, kontraktor dan sejenisnya.

Huruf a

Sumur resapan adalah lubang yang dibuat atau disediakan sebagai peresap air untuk menghindari terjadinya genangan air yang dapat menggangu lingkungan sekitar.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah jenis permainan akrobatik seperti antara lain sirkus, sulap dan sejenisnya.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31.....

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas